



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, 35215

Telp & fax (0721) 481166 & (0721) 481166

Laman: <http://Lampungprov.go.id>. Pos-el: biro.otda@yahoo.com.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/359/B.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan nama rupabumi terhadap unsur rupabumi yang terletak di wilayah lintas Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Provinsi;
 - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Provinsi; dan
 - e. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/349/B.01/HK/2024
TANGGAL : 6 - 6 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Muhammad Kurnia, S.Kom. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Saiful Anwar, S.I.P., M.M. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Andi Friyadi, S.Sos. (Analis Batas Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. Evi Distriyani, S.STP., M.Si. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ferlyani Gustia Siregar, S.H. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Satra Frandri Kepala Raja (Pengadministrasi Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO